

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan entitas yang memiliki kelemahan dari segi hukum dan sosial, sehingga perlu ada perangkat aturan yang dapat melindungi hak-hak anak agar mereka dapat mencapai tujuan hidupnya. Anak memiliki tingkat kerentanannya yang tinggi terhadap tindak pidana.<sup>1</sup> Seorang anak memiliki keterbatasan kemampuan fisik dan mental yang signifikan untuk melindungi dirinya sendiri dari risiko dan bahaya yang mungkin dihadapinya. Anak-anak masih bergantung pada perlindungan orang dewasa di sekitarnya. Meskipun demikian, di dalam masyarakat, masih terdapat anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, sehingga perlindungan tambahan sangat dibutuhkan.

Untuk memastikan bahwa kehidupan seorang anak dapat berjalan secara normal, negara telah menetapkan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut dianggap belum efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, setelah berlakunya selama sekitar 12 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini menegaskan perlunya pemberlakuan sanksi pidana dan denda yang lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya dalam kasus kejahatan seksual, dengan tujuan memberikan efek jera.<sup>2</sup> Meskipun demikian, pendekatan yuridis yang telah dilakukan belum sepenuhnya menjamin perlindungan

---

<sup>1</sup> Alfarah Ajeng Prilistya-Ainal Hadi, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho)". JIM Bidang Hukum Pidana: Volume 5, No. 4, November 2021. Hal 694

<sup>2</sup> Mastur, Syamsuddin Pasamai & Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". Journal Of Lex Philosophy, Volume 1 No. 2, Desember 2020. Hal 128

optimal terhadap anak, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan realitas yang mengguncang hati dan menyentuh dimensi kemanusiaan. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak fondasi keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Kekerasan terhadap anak bukanlah suatu gejala yang baru, namun sayangnya, hingga saat ini, kasus-kasus tersebut masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat setiap tahun nya.

Selama beberapa tahun terakhir, angka kekerasan fisik terhadap anak terus mengalami peningkatan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Dari hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa hingga bulan Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran yang telah dilaporkan sebagai kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, sejumlah 723 kasus kekerasan terkait dengan lingkungan Pendidikan. Dari jumlah tersebut terdapat rincian sebagai berikut:

<b>Anak Korban</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Bullying atau Perudungan	87 Kasus
Kebijakan Pendidikan	27 Kasus
Kekerasan Fisik atau Psikis	236 Kasus
Kekerasan Seksual	487 Kasus
<b>Jumlah : 837 Kasus</b>	

**Table 1 Jumlah Kasus Pelanggaran Kekerasan Terhadap Anak**

Dari informasi tersebut, hanya terdokumentasi sebanyak 837 kasus, sedangkan sisanya, seperti yang diungkapkan oleh komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Aries Adi Leksono pada hari Senin, 9 Oktober 2023 di kantor KPAI menyatakan bahwa “sisanya adalah data pelanggaran terhadap perlindungan anak misalnya menyangkut pengasuhan, terkait hak sipil, terkait kesehatan, dan perlindungan lainnya misalnya korban TPPO, anak korban HIV, eksploitasi dan sebagainya”<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang menarik dan kontroversial yang pernah ditangani oleh EP Law Firm adalah terkait perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sebagai Penasihat Hukum dari terdakwa atas nama WARIH ARIBOWO Bin BAMBANG EKO NURYANTO (Terdakwa). Yang mana kasus ini diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Bangil yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo N0. 25, Bangil, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur dengan nomor register perkara 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.

Berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-178/M.5.41/Eku.2/12/2022 menyatakan kasus ini berawal dari terdakwa WARIH ARIBOWO Bin BAMBANG EKO NURYANTO pada hari Minggu tanggal 10 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Warung Doyong termasuk Dusun Cari, Desa Lebakrejo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Wedowati Dessya Soci, “Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama 2023, KPAI catat 2.355 Kasus Yang Terjadi di Indonesia”, Jawa Pos, Oktober 2023 (<https://www.jawapos.com/nasional/013058347/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-2023-kpai-catat-2355-kasus-yang-terjadi-di-indonesia#:~:text=KPAI%20mencatat%20sebanyak%202.355%20kasus,Atau%20Perundungan%20Terdapat%2087%20Kasus>). Diakses pada 17 Desember 2023)

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib, Saksi DJOENAYDI sedang beradu argument dengan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DJOENAYDI dengan cara mendorong badan Saksi DJOENAYDI menggunakan kedua tangan hingga terjatuh. Selanjutnya saksi DJOENAYDI Bersama Terdakwa dipisah oleh Mertua Saksi Herwanto.
- Tidak lama kemudian Saksi MUFTI MIN IZATIN melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFIA dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal dan selanjutnya rambut saksi ALFIA dijambak menggunakan kedua tangan saksi MUFTI. kemudian Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFIA dengan cara memukul bagian kepala menggunakan tanga kanan mengepal yang mengakibatkan luka memar wajah dan kepala saksi ALFIA dan juga anak RAFELLO KENZO JOEFI JUNIOR terkena pukulan dari Terdakwa dan saksi MUFTI dan mengakibatkan luka memar pada dahi dan bawah mata sebelah kiri anak RAFELLO KENZO JOEFI JUNIOR.
- Bahwa Benar anak RAFELLO KENZO JOEFI JUNIOR masih merupakan anak dibawah umur yang lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sehingga pada saat kejadian anak RAFELLO KENZO JOEFI JUNIOR masih berumur 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-23122020-0143 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos, M.Si.
- Kemudian akibat dari kejadian tersebut anak RAFELLO KENZO JOEFI JUNIOR mengeluh sakit pada wajah bagian kiri. Dan didukung dengan bukti Alat Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 180/2074/424.072.01/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Rafello Kenzo Joefi Junior yang ditandatangani oleh dr.

Sabrina Analisa Nip. 446/SIP-DU/018/424.072/2021, dokter pada rumah sakit umum Daerah Bangil.

Berdasarkan pokok perkara yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa WARIH ARIBOWO Bin BAMBANG EKO NURYANTO membutuhkan bantuan hukum dalam proses berperkara maka, Majelis Hakim menunjuk Bapak Erwin sebagai menjadi penasehat hukum Terdakwa. Menjadi Penasehat Hukum berarti memiliki tugas dalam mendampingi klien dalam beracara seperti membela kepentingan hukum pelaku, memastikan bahwasannya prosedur dalam perkara ini dilakukan berdasarkan UU yang berlaku sesuai dengan acaranya, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, menarik untuk diteliti oleh penulis sebagai Tugas Akhir, dengan judul **“ANALISIS PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PERKARA NOMOR 51/PID.SUS/2023/PN.BIL”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat, maka penulis tertarik untuk mengangkat perumusan masalah yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Bil

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Bil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penulisan ini adalah dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penanganan kasus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Hasil penelitian ini pun dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan, membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai penanganan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penanganan kasus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah ini. Lalu dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih positif terhadap literatur akademis dalam mengisi celah pengetahuan, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis empiris, atau dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan ketentuan hukum yang berlaku dan realitasnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian yuridis empiris mencakup studi tentang implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksi pada peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengamati keadaan sebenarnya atau realitas yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta serta data yang relevan.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi *sosio-legal*, sehingga tidak hanya terbatas pada teks-teks normatif semata, melainkan lebih jauh lagi, hukum dikaji dari konteksnya dalam kehidupan nyata masyarakat. Pemahaman terhadap hukum seharusnya mencakup aspek pelaksanaannya, yaitu bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum diartikan sebagai suatu entitas yang hidup, yang berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat (*the living law*).<sup>4</sup>

Maksud dari konsep "hukum yang hidup" adalah bahwa hukum perlu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum tidak mengalami perubahan, maka mungkin terjadi kekosongan hukum. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan disintegrasi sosial dan membuka peluang munculnya anarki, karena penyelesaian konflik hanya didasarkan pada kekuatan (power) daripada pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, perubahan dalam masyarakat harus diikuti oleh perubahan dalam hukum untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, peran hukum dianggap sebagai pelayan masyarakat, di mana hukum diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan dan keinginan masyarakat sebagai penguasaannya.<sup>5</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Pengadilan Negeri Bangil kelas 1B Kabupaten Pasuruan terletak di Jalan Dokter Soetomo No.25, Sukalipuro, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia.<sup>6</sup> Kasus penelitian yang penulis ambil

---

<sup>4</sup> Bachtar, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Pertama, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hlm 54

<sup>5</sup> Ibid, hal 64-65

<sup>6</sup> Website Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B. *Sejarah Pengadilan*. <https://pn-pasuruan.go.id/pn-pasuruan/sejarah-pengadilan/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada tanggal 17 Desember 2023

berdasarkan kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B yang masuk kedalam POSBAKUM. Bapak Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC selaku Koordinator dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B yang diketuai oleh bapak Enan Sugiarti, S.H., M.H. Penulis tertarik mengangkat kasus ini sebagai bahan penelitian dalam penulisan tugas akhir.

#### **4. Sumber Data**

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan tema yang akan dibahas dengan melakukan observasi langsung serta wawancara. Penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid. Serta melakukan wawancara dengan ahli hukum sebagai narasumber untuk mendapatkan pandangan hukum mengenai suatu peristiwa atau fenomena hukum.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

###### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil;
  - Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil;
  - Nota Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil;
  - Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- Buku-buku yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penyusunan penulisan ini;
- Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penyusunan penulisan ini;
- Artikel dan jenis karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa
- Ensiklopedia

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis empiris dilakukan melalui studi dokumen/kepastakaan, pengamatan (*observasi*), serta wawancara. Studi dokumen merupakan tindakan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyelidiki dokumen atau sumber pustaka yang dapat menyediakan informasi yang mendukung dalam penelitian. Jenis dokumen yang dimaksud mencakup berbagai materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau prinsip-prinsip hukum, hasil-hasil penelitian akademis, dan keputusan-keputusan pengadilan, yang semuanya berdasarkan pada dokumen tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bachtiar. Op.Cit., hal 140

Selain itu, penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi. Observasi dianggap sebagai salah satu metode pengumpulan data yang krusial dalam penelitian. Observasi dijelaskan sebagai upaya mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penulis melakukan observasi karena fokus pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada pengalaman langsung peneliti. Yang mana dalam faktanya, penulis telah melihat dan mengamati sendiri kondisi yang sebenarnya.

Penulis menjalankan observasi nonpartisipatif, yang berarti penulis bertindak sebagai pengamat independen tanpa terlibat secara langsung, dan dalam beberapa situasi, keberadaan penulis tidak diketahui oleh para pihak yang sedang diamati. Dalam melaksanakan observasi ini, dilakukan secara tidak terstruktur karena penulis tidak memiliki informasi pasti mengenai apa yang akan diamati. Selama proses pengamatan, penulis tidak menggunakan instrumen yang sudah baku, melainkan hanya mengandalkan panduan pengamatan yang telah disiapkan. Dalam konteks ini, penulis mengandalkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya serta melihat situasi dari perspektif pribadi penulis.<sup>8</sup>

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang berasal langsung dari responden penelitian di lapangan atau tempat tertentu. Data yang diperoleh melalui wawancara diperlukan oleh peneliti dalam penulisan ini.

## **6. Analisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data-data yang telah diperoleh akan diolah, dipilah, dan kemudian dianalisis, Analisa ini akan menguraikan data dengan kualitas tinggi dalam bentuk kalimat yang terstruktur,

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 148-151

sistematis, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga mempermudah interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dari sumber hukum tersebut dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran hukum, yang bertumpu pada penalaran silogisme-deduktif. Dengan demikian hasil kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus telah memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam konteks penelitian ini.

